



**P U T U S A N**

Nomor : 23/Pid.Sus/2017/PN.Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	SAIUN ALIM Bin MASKURI;
Tempat Lahir	:	Desa Panca Mukti Kabupaten Bengkulu Tengah;
Umur/Tgl. Lahir	:	33 Tahun / 12 Desember 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Talang pauh Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Jaksa Penuntut Umum Nomor : Print-15/ N.7.12/Euh.2/02/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 23/ Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 14 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Agm tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIUN ALIM Bin MASKURI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa SAIUN ALIM Bin MASKURI berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAIUN ALIM Bin MASKURI, pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira Pukul 08.00 WIB atau suatu waktu dalam bulan November 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban Asmala Dewi Binti Suhardi yang merupakan Isteri terdakwa (berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Pondok Kelapa Nomor: 61/16/III/2014 tanggal 17 Maret 2014), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 25 November 2016, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat saksi korban Asmala Dewi sedang memasak dan terdakwa sedang duduk di kursi dapur, terjadi ribut mulut masalah pembelian motor adik korban seharga Rp. 3.000.000,00 yang baru dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 dari hasil upah korban bekerja, sedangkan terdakwa tidak mampu untuk membayarnya karena hasil bekerja hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa berkata "Kamu Tu diajak Cerai tidak mau" Korban menjawab "Wajar saja kamu mau cerai, bapak ibu kamu sudah menyiapkan uang dua juta untuk ngurus cerai", mendengar ucapkan korban, terdakwa langsung menghampiri korban dan memukul Kepala sebelah kiri dan bahu korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Akibat pemukulan terdakwa tersebut, saksi korban Merasa pusing dan tidak bisa menjalani aktifitas atau bekerja selama 2 (dua) hari, dengan Lebam di Kepala sebelah kiri diatas telinga  $\pm 2 \times 1$  cm sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: 668/VR/PKM/PKNY/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulastri selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Asmala Dewi Binti Suhardi**, dibawah sumpah didepan persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Korban pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Pondok Kelapa dan membenarkan keterangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BAP) dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa secara resmi pada tahun 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa terdakwa adalah Suami saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi oleh terdakwa, dilakukan di Rumah Saksi dan Terdakwa di Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah, terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa awal mula terjadinya keributan antara saksi dengan terdakwa yaitu masalah Pembayaran Motor yang dibeli dari Adik Korban seharga Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang baru dicicil/dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) berasal dari uang meminjam dengan Nenek saksi korban, kemudian saksi korban mengangsur dengan Nenek Korban dari upah saksi korban bekerja memilih buah pinang;
- Bahwa motor yang dibeli dari Saksi korban dipinjamkan kepada Adik Saksi Korban atas sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan terhadap saksi korban, terjadi ribut mulut dengan terdakwa yang mengatakan "Kau diajak Cerai Tidak Mau" Saksi Korban Menjawab "Wajar saja kamu mau cerai, bapak ibu kamu telah menyiapkan uang Dua Juta untuk ngurus cerai" mendengar ucapan Saksi Korban membawa nama ibu/bapak mertua, terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban menggunakan Kepalan Tangan Tangan sebanyak 3 (tiga) kali di bagian kepala kiri dan bahu sebanyak 1 (kali);
- Bahwa setelah kejadian saksi Korban datang kerumah saksi Cik Ana dan bercerita kepada Saksi Cik Ana yang merupakan "Makwo"nya, jika saksi korban dipukul lagi oleh terdakwa di kepala bagian kiri;
- Bahwa terdakwa pernah beberap kali melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul saksi korban;
- Bahwa pada saat ini saksi korban memilih pulang ke rumah orang tua saksi Korban di Desa Talang Tengah, tidak lagi menempati rumah di Desa Talang Pauh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan di Desa oleh Pemerintahan Desa, akan tetapi tidak dicapai kesepakatan, akhirnya Saksi korban melapor ke Polsek Pondok Kelapa;
- Bahwa setelah saksi korban melapor, kemudian dilakukan Visum pada sore hari dan tanggal yang sama pada saat melapor di Puskesmas Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa;
- Bahwa akibat kejadian korban merasa pusing, berat di kepala dan tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi korban belum bisa memaafkan terdakwa, saksi korban tetap ingin bercerai dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Cik Ana Binti Imat (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Korban dipukuli oleh terdakwa yatu pada saat saksi korban datang dan bercerita kepada saksi, terdakwa melakukan pemukulan lagi kepada terdakwa dengan menggunakan tinju kebagian kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi ada melihat luka lebam di kepala bagian kiri saksi korban pada saat datang ke rumah saksi;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa adalah Ikatan Suami Isteri, menikah dengan cara diijodohkan;
- Bahwa kejadian pemukulan oleh terdakwa kepada saksi korban pada hari Jumat Tanggal 25 November 2016 sekira Pukul. 08.00 Wib di rumah saksi korban dan terdakwa di Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari saksi Korban permasalahan yang menjadi pemicu pemukulan oleh terdakwa adalah masalah membeli motor kepada Adik Korban, yang dibayar dari upah saksi korban bekerja;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian di Desa, akan tetapi tidak berhasil. Saksi ada mengantar saksi korban untuk melapor ke Polsek Pondok Kelapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, telah pula didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Suami dari Saksi Korban Asmala Dewi;
- Bahwa terdakwa menikahi saksi korban sekira tahun 2014, dengan cara dijodohkan;
- Bahwa asal mula terjadi pemukulan terhadap saksi korban adalah masalah Pembelian Motor kepada Adik saksi korban tanpa persetujuan terdakwa, saksi korban meminjam uang kepada Nenek saksi korban tanpa persetujuan terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan oleh terdakwa adalah dirumah terdakwa di Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa pada hari Jumat Tanggal 25 November 2016, pada saat saksi korban sedang memasak di dapur, dan terdakwa juga berada di dapur;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan Kepala Tangan Kanan (tinju) kearah kepala bagian kiri saksi korban, pemukulan tersebut terjadi karena terdakwa emosi pada saat terjadi ribut mulut masalah motor dan saksi korban membawa nama orang tua Ibu/Bapak terdakwa;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi korban berhenti terdakwa lakukan pada saat saksi korban juga melakukan perlawanan dan membalas, kemudian saksi korban pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada memberi izin kepada adik Korban untuk meminjam motor yang dibeli dari Adik Korban (isteri terdakwa);
- Bahwa saksi korban sering menuduh terdakwa selingkuh, padahal terdakwa tidak pernah selingkuh, kemudian menjadi bahan keributan antara terdakwa dan saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga dengan saksi korban, terdakwa pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan karena khilaf telah memukul saksi korban dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa terdakwa pernah menjatuhkan talak kepada saksi korban (isteri terdakwa);
- Bahwa tidak ada upaya terdakwa untuk mengobati saksi korban pada saat setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;;
- Bahwa terdakwa tidak berniat untuk kembali lagi bersatu dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa telah pula didengar hasil **Visum Et Repertum** yang dibacakan oleh Penuntut Umum atas nama saksi korban Nomor: 668/VR/PKM/PKNY/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulastris selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah dengan kesimpulan pada diri korban terdapat Lebam di Kepala sebelah kiri diatas telinga  $\pm 2 \times 1$  cm;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, baik saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu tengah telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Korban Asmala Dewi yang diawali perselisihan dan ribut mulut;
2. Bahwa benar terdakwa adalah Suami dari Saksi Korban Asmala Dewi Binti Suhardi yang tinggal bersama-sama dalam rumah terdakwa yang terletak di Desa Talang pauh Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pondok Kelapa Nomor : 61/16/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014).

3. Bahwa benar cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan Kepalan Tangan Kanan (Tinju) mengenai Kepala Bagian Kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Asmala Dewi Binti Suhardi mengalami Luka Lebam di Kepala bagian Kiri diatas telinga  $\pm 2 \times 1$  cm, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: 668/VR/PKM/PKNY/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulastris selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang” ;**
2. **Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”**
3. **Unsur “Dalam lingkup rumah tangga” :**

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Saiun Alim Bin Maskuri yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;





Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

**Ad.2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, rasa sakit atau luka berat (vide pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 25 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Talang Pauh Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu tengah telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Korban bernama Asmala Dewi dengan cara memukul dengan menggunakan Kepalan Tangan Kanan (Tinju) mengenai Kepala Bagian Kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang awalnya disebabkan karena perselisihan dan ribut mulut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Asmala Dewi mengalami Luka Lebam di Kepala bagian Kiri diatas telinga  $\pm 2 \times 1$  cm, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor: 668/VR/PKM/PKNI/XI/2016 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sulastri selaku dokter Pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah terhadap saksi korban Asmala Dewi Binti Suhardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah Tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi :

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa adalah Suami dari Saksi Korban Asmara Dewi Binti Suhardi yang tinggal bersama-sama dalam rumah terdakwa yang terletak di Desa Talang pauh Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah (vide Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pondok Kelapa Nomor : 61/16/III/2014 Tanggal 17 Maret 2014);

Menimbang, bahwa *dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kualifikasinya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku agar segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di aAgm maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit;
- Korban belum memaafkan terdakwa;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Saiun Alim Bin Maskuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) Bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Linda Septrina, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Andi Setiawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**ELDI NASALI, S.H., M.H. SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.**

**FIRDAUS AZIZY, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**LINDA SEPTRINA, S.Kom, S.H., M.H.**